



PUTUSAN

NOMOR 133/PID.B/2014/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FAUZI LA ODE ASRUL alias FAUZI
Tempat lahir	: Manokwari
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun/17 Agustus 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penangkapan sejak tanggal **5 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **6 Agustus 2014**;
2. Penyidik sejak tanggal **6 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **25 Agustus 2014**;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **26 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **4 Oktober 2014**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal **2 Oktober 2014** sampai dengan tanggal

21 Oktober 2014;

5. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **16 Oktober 2014** s/d

tanggal **14 Nopember 2015;**

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **15**

Nopember 2014 s/d tanggal **13 Januari 2015;**

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 133/Pen.Pid/2014/PN.MSH tanggal 16 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 133/Pen.Pid/2014/PN.MSH tanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI LA ODE ASRUL als. FAUZI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charge laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam dikembalikan kepada Subbag Sarpras Polres SBT.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). ;

Setelah mendengar clementie/permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Ia terdakwa FAUZI LA ODE ASRUL als. FAUZI pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat didalam rumah sdr. AHMAD MUWAHID di Jl. Pasar Baru Desa Bula Kec. Bula Kab. SBT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil sesuatu barang berupa 1 buah laptop merk Lenovo type T430s kode IMEI 358993041044359 warna hitam ukuran layar 14 inci, 1 buah charge laptop Lenovo 65 watt 20 volt warna hitam serta 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Subbag Sarpras Polres SBT dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang telah dipengaruhi oleh minuman keras jenis sopi berjalan kerumah saksi korban AHMAD MUWAHID sekitar pukul 02.00 wit dengan maksud untuk mencuri handphone karena terdakwa ada kehilangan handphone dan terdakwa lalu masuk kerumah saksi korban melalui jendela samping kiri yang terdakwa sudah tahu sebelumnya kalau jendela tersebut tidak dapat terkunci oleh karena terdakwa pernah tinggal beberapa saat dirumah saksi korban dan setelah terdakwa berada didalam rumah saksi korban yang dalam keadaan sepi terdakwa lalu mencari handphone namun terdakwa tidak menemukan handphone yang bisa dicuri kemudian terdakwa melihat 1 buah laptop merk Lenovo dan 1 buah charge yang adalah barang inventaris dari Subbag Sarpras Polres SBT yang sementara dipegang oleh saksi korban AHMAD MUWAHID untuk menunjang kerja saksi pada Subbag Sarpras Polres SBT diantaranya input data SIMAK BMN yang saat itu berada didepan salon/speaker kemudian terdakwa lalu mengambil laptop beserta charge tersebut dan mengambil 1 buah tas laptop warna hitam yang ada diatas tumpukan pakaian kotor kemudian mengisi laptop dan charge kedalam tas laptop tersebut selanjutnya terdakwa lalu keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang dan berjalan melewati belakang rumah saksi korban menuju tempat tinggal terdakwa dan menaruh tas laptop yang berisi 1 buah laptop serta chargenya diatas lemari pakaian selanjutnya terdakwa lalu kerumah teman terdakwa yang bernama DODI dan berniat menitip barang-barang terdakwa dirumah sdr. DODI namun sdr. DODI mengatakan tidak bisa sehingga terdakwa lalu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan 1 buah laptop beserta chargenya kedalam tas pakaian terdakwa dan meninggalkan tas laptop diatas lemari pakaian terdakwa dan sekitar pukul 04.00 wit terdakwa lalu berjalan menuju kerumah saksi SITI RUMAGIA kemudian menawarkan laptop tersebut kepada saksi SITI RUMAGIA seharga Rp. 1.500.000,- dan dibayar kontan oleh saksi SITI RUMAGIA selanjutnya sekitar pukul 04.30 wit terdakwa lalu diantar oleh suami dari saksi SITI RUMAGIA ke pelabuhan Sesar oleh karena terdakwa hendak berangkat ke Geser dengan menumpang KM. Alkes Mulia dan minum-minum sopi dengan suami saksi SITI RUMAGIA sambil menunggu kapal berangkat.

- Bahwa sementara itu isteri saksi korban yakni saksi SULASTRI KAIMUDIAN yang saat terdakwa masuk kedalam rumah sementara dalam keadaan tertidur lalu terbangun sekitar pukul 02.30 wit dan melihat 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam serta 1 buah charge laptop dan 1 buah tap laptop warna hitam sudah hilang hingga saksi SULASTRI KAIMUDIAN lalu menghubungi saksi korban AHMAD MUWAHID yang sementara melakukan penjagaan di Pos Pengamanan PT. Kalres Bula dan menanyakan apakah suami saksi tersebut ada membawa barang-barang yang hilang tersebut namun suami saksi mengatakan kalau dirinya tidak membawa barang-barang tersebut kemudian saksi SULASTRI KAIMUDIAN lalu mengatakan bahwa laptop dan charge laptop tersebut telah hilang.
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari isterinay, saksi korban AHMAD MUWAHID lalu pulang kerumah untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan ketika sampai dirumah, saksi korban melihat laptop merk lenovo beserta charge dan tas laptop sudah tidak ada sehingga saksi korban lalu mengecek disekitar rumah namun tidak ada sehingga saksi korban lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ketempat tinggal terdakwa oleh karena saksi korban curiga melihat kondisi dalam rumah saksi tidak ada yang rusak maupun barang-barang yang berantakan sehingga saksi berpikir bahwa yang melakukan adalah orang yang mengetahui kondisi dalam rumah dan yang mengetahui kondisi dalam rumah adalah terdakwa karena terdakwa pernah tinggal selama 1 bulan dirumah saksi sehingga lalu pergi ketempat tinggal terdakwa dan melihat tas laptop warna hitam berada diatas lemari kamar terdakwa selanjutnya saksi korban dan beberapa orang temannya lalu melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekitar pukul 08.00 wit saksi korban dan teman-temannya lalu menemukan terdakwa di pelabuhan Sesar yang hendak berangkat ke Geser dengan menumpang KM. Alkes Mulia sehingga saksi korban lalu membawa terdakwa ke Polres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik rumah yakni saksi AHMAD MUWAHID dan Subbag Sarpras Polres SBT, menyebabkan Subbag Sarpras Polres SBT menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD MUWAHID, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumah saksi Jalan Pasar baru, Desa Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Barat terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi;
- Bahwa awalnya ketika saksi sementara piket/jaga malam di PT. Kalrez Bula sekitar pukul 03.00 WIT istri saksi menghubungi saksi melalui handphone dan menanyakan apakah saksi ada membawa Laptop? saksi menjawab tidak lalu istri saksi mengatakan kalau Laptop tidak ada, Kemudian saksi pulang ke rumah untuk mengecek ternyata memang laptop sudah tidak ada di tempat yang biasa saksi letakkan di depan televisi di ruang nonton terpisah dengan tasnya yang berada di samping jendela ruang makan;
- Bahwa pada saat kejadian ada istri saksi dan 3 (tiga) orang anak saksi;
- Bahwa saksi terakhir memakai laptop tersebut pada sore hari;
- Bahwa laptop merk Lenovo warna hitam yang dicuri tersebut milik / inventaris Sub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi langsung mencurigai Terdakwa karena pasti pelakunya orang dalam/pernah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yang mengetahui persis kondisi rumah saksi karena saksi melihat pintu dan jendela tidak ada yang rusak dan barang-barang tidak ada yang berserakan;
- Bahwa jendela sebelah kiri ruang makan rumah agak rendah dan bisa dipanjat dari luar;
- Bahwa kemudian saksi mencari disekitar rumah lalu pergi ke tempat tinggal Terdakwa yaitu kamar kost Terdakwa. Saksi mendapat tas laptop diatas lemari milik Terdakwa. Didalam tas kosong tersebut tidak ada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop. Lalu saksi terus melakukan pencarian ke rumah teman-teman Terdakwa dan saksi menemukan terdakwa di Pelabuhan Sesa sekitar pukul 08.00 WIT karena Terdakwa berencana untuk berangkat ke Geser menumpang kapal KM. Ales Mulya;

- Bahwa saksi tahu dari Anak Buah Kapal (ABK) jika Terdakwa ada di kapal Ales Mulya. Saat diperiksa Terdakwa sedang bersembunyi di kamar mandi kapal KM. Ales Mulya. Kemudian saksi membawanya ke kantor Polres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah menanyakan keberadaan Laptop yang dicuri Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut aman. Setahu saksi laptop yang dicuri sudah dijual kepada ibu Siti Rumatiga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa sehari-hari laptop tersebut digunakan saya untuk mendukung tugas kerja Terdakwa pada Sub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur diantaranya menginput data SIMAK BMN sehingga dengan dicurinya laptop tersebut pekerjaan saksi jadi tersendat-sendat dan Subbag Sarpras Polres Seram Bagian Timur mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang merupakan harga dari pengadaan barang dimana kelebihan laptop Lenovo tersebut memiliki modem internal yang langsung terpasang dalam komponen laptop tersebut serta hard disc yang dapat dilepas tanpa membuka komponen laptop;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering minum minuman keras di pasar;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SITI RUMATIGA** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang saksi beli dari saudara Fauzi La Ode Asrul;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Fauzi karena sering menjual kelapa kepada anak saksi (Bahrn) akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan membeli 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam dari saudara Fauzi dengan harga Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 04.30 Wit tempatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat membeli barang tersebut saksi tidak tahu bahwa barang tersebut adalah barang curian, dan setelah polisi datang ke rumah saksi baru saksi tahu bahwa barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam yang saksi beli dari saudara Fauzi La Ode Asrul;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi sedang tidur dan sekitar pukul 04.00 WIT saksi mendengar ada yang memanggil anak saksi lalu saksi bangun dan membuka pintu dan melihat saudara Fauzi sudah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah saksi. Kemudian saksi tanya “kau perlu dengan siapa?”

lalu saudara Fauzi bilang mau perlu dengan Bahrnun lalu saksi bilang

“Bahrnun masih tidur” kemudian saksi menyuruh saudara Fauzi untuk

duduk didalam rumah kemudian saksi balik tanya lagi kepada Fauzi “ini

kau tujuan mana, Kau pung tas pakaian ini” lalu Fauzi bilang “Saya mau

berangkat ke Geser karena tidak ada uang saya mau jual laptop ini buat

bayar tiket deng beli HP buat orang tua” lalu saksi tanya ini siapa

punya ,orang punya atau kau punya lalu Fauzi bilang “Ibu ini saya punya

mau jual buat beli tiket deng beli HP par mau kasih orang tua” kalau

begitu kau duduk dulu minum teh tunggu terang sedikit baru beta beli,

kau ambil uang akan tetapi saudara Fauzi bilang” Ibu sekarang sudah

saya mau berangkat sekarang ke kapal” kemudian saksi langsung

mengambil uang sebesar Rp.1.500.000,- dan langsung kasih ke Fauzi.

Setelah itu saudara Fauzi langsung bilang kepada suami saksi untuk

mengantar sampai depan(jalan besar) setelah itu suami saksi mengantar

Fauzi;

- Bahwa waktu itu saudara Fauzi datang dirumah saksi sendiri saja;
- Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam tersebut yang dijual oleh terdakwa Fauzi La Ode Asrul kepada saksi seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah terdakwa ditangkap pihak Kepolisian kemudian terdakwa mengembalikan uang penjualan laptop tersebut yang masih tersisa Rp. 1.410.000,-(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SULATRI KAIMUDIN** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam tersebut milik/inventaris dinas Subbag Sarpras Polres Seram Bagian Timur yang sementara dipegang/dibawa oleh suami saksi (Ahmad Muwahid,S.H)
- Bahwa yang mencuri 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam tersebut adalah saudara Fauzi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat dirumah saksi jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat saksi tahu 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam sudah hilang firasat saksi merasa bahwa yang mengambil adalah saudara Fauzi karena sebelum kejadian sekitar pukul 14.00 Wit saudara Fauzi melihat saksi di pasar yang mencurigakan;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur dirumah dan sekitar pukul 02.30 Wit saksi bangun dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam sudah hilang;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena sebelum kejadian pernah tinggal dirumah saksi akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah saksi tahu 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam tidak ada saksi langsung menghubungi suami saksi menanyakan apakah 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam dibawa suami saksi dan suami saksi bilang “Beta seng ada bawa Laptop” lalu saksi bilang 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam serta 1(Satu) buah charger laptop Lenovo warna hitam hilang;

- Bahwa benar 1(satu) buah komputer laptop merk Lenovo type T430S kode IMEI 358993041044359 warna hitam ukuran layar 14 inch, 1(satu) buah charger laptop Lenovo 65 Watt 20 volt warna hitam serta 1(satu) buah tas laptop warna hitam merk Lenovo tersebut milik Subbag Sarpras Polres Seram Bagian Timur yang telah dicuri;
- Bahwa menurut suami saksi (Ahmad Muwahid,SH) harga laptop tersebut seharga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **NAFISA alias MAMA FISA** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi di rumah saksi sekitar bulan Januari 2014 tanggalnya lupa, WIT di jalan Pasar Baru Bula, pada waktu itu terdakwa datang dan mengatakan mau menggadaikan HP Mito dengan harga Rp. 350.000,- setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa, dua hari kemudian sekitar jam 05.00 WIT terdakwa datang lagi membawa TV Merk Polytron warna hitam ukuran 24 inci dan mengatakan butuh uang, saksi lalu memberikan uang Rp. 400.000,- siangnya sekitar jam 11.00 WIT, lalu tidak lama kemudian istri terdakwa datang ke rumah mengambil HP Mito yang digadaikan sebelumnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengembalikan uang gadai HP tersebut, keesokan harinya terdakwa datang lagi dan meminta uang Rp. 200.000,- dan malam harinya datang lagi mengambil uang Rp. 250.000,-

- Bahwa pada saat menggadaikan TV, terdakwa tidak mengatakan kapan terdakwa akan menebus TV tersebut, pada saat itu tidak ada dus TV nya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa TV Merk Polytron warna hitam ukuran 24 inci tersebut adalah barang curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bukan terdakwa yang berteriak mengeluarkan kata-kata "Mon, keluar beta bunuh kamu" tetapi sdr. Alang alias Alank. Terdakwa hanya mengatakan "Mon, keluar".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan 1(satu) buah charger warna hitam merk Lenovo serta 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo milik saksi Ahmad Muwahid, SH pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wit (malam) di rumah saudara Ahmad Muwahid jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela samping sebelah kiri dimana jendela tersebut agak rendah dan sangat gampang untuk dipanjat. Terdakwa tahu jendela tersebut tidak pernah dikunci karena sewaktu masih tinggal di rumah saksi Ahmad Muwahid selama sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa sering duduk di jendela tersebut dan tahu pasti bahwa jendela tersebut tidak pernah di kunci;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sudah berencana untuk mencuri di rumah saksi Ahmad Muwahid. Awalnya yang ingin Terdakwa ambil adalah handphone namun kemudian Terdakwa mengambil Laptop dan chargernya yang ditaruh dilantai depan speaker samping televisi di ruang nonton sedangkan tas laptop letaknya di ruang makan samping jendela. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa setelah itu awalnya Terdakwa meminta tolong teman untuk menyimpang Laptop tersebut tapi dia keberatan takut kena masalah kemudian Terdakwa bawa tas dan menyimpannya diatas lemari kamar kost sedangkan laptop dan chargernya Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Laptop dan charger tersebut Terdakwa jual kepada ibu Siti Rumatiga sekitar pukul 04.30 WIT seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menjual kepada ibu Siti Rumatiga, Terdakwa mengatakan mau jual laptop untuk beli tiket ke Geser menjenguk orang tua dan mau membeli handphone untuk orang tua. Kemudian Terdakwa ke Pelabuhan Sesa sekitar pukul 04.00 WIT;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai dari hasil penjualan Laptop dan charger sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu) yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bayar ojek dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk beli minuman sopi, sisanya Terdakwa serahkan ke Penyidik sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahmad Muwahid adalah sepupu saksi. Alasan Terdakwa mengambil barang miliknya karena Terdakwa kecewa dengan Mertua Terdakwa (bapak dari Istri saksi Ahmad Muwahid) yang tidak membayar gaji Terdakwa sehingga Terdakwa kecewa dan sakit hati;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo tersebut adalah
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type T430s kode IMEI 358993041044359 warna hitam, ukuran layar 14 inci ;
- 1 (satu) buah charge laptop merk Lenovo 65 watt 20 volt warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam ;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah saudara Ahmad Muwahid jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo milik Sub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur yang disimpan di rumah saksi Ahmad Muwahid, SH (korban);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop tersebut dilakukan dengan cara masuk melalui jendela samping sebelah kiri

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana jendela tersebut agak rendah dan sangat gampang untuk dipanjat, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Lenovo dan 1 buah charge yang saat itu berada didepan salon/speaker kemudian terdakwa lalu mengambil laptop tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang ada diatas tumpukan pakaian kotor kemudian mengisi laptop dan charge kedalam tas laptop tersebut selanjutnya terdakwa lalu keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur bagian belakang dan berjalan melewati belakang rumah korban;

- Bahwa benar Laptop tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi Siti Tumatiga dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu) dimana Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bayar ojek dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk beli minuman sopi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal di rumah saksi Ahmad Muwahid selama sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa sering duduk di jendela disamping kiri yang dilalui untuk masuk ke dalam Rumah korban dan tahu pasti bahwa jendela tersebut tidak pernah di kunci;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan mengambil barang di rumah korban tersebut karena Terdakwa kecewa dengan Mertua Terdakwa (bapak dari Istri saksi Ahmad Muwahid) yang tidak membayar gaji Terdakwa sehingga Terdakwa kecewa dan sakit hati;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Laptop yang diambil Terdakwa harganya sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang merupakan harga dari pengadaan barang dimana kelebihan laptop

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo tersebut memiliki modem internal yang langsung terpasang dalam komponen laptop tersebut serta hard disc yang dapat dilepas tanpa membuka komponen laptop;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa”

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **FAUZI LA ODE ASRUL alias FAUZI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa serta Terdakwa mampu menanggapi semua keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain.

Bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain. Yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka criteria barang sudah terpenuhi. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ahmad Muwahid, SH (korban) pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wit di jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sekitar pukul 02.00 wit dengan maksud untuk mencuri handphone, Terdakwa lalu masuk kerumah saksi korban melalui jendela samping kiri yang terdakwa sudah tahu sebelumnya kalau jendela tersebut tidak terkunci oleh karena terdakwa pernah tinggal selama kurang lebih 2 bulan dirumah korban dan setelah terdakwa berada didalam rumah korban yang dalam keadaan sepi Terdakwa lalu mencari handphone namun tidak ada handphone yang bisa dicuri kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Lenovo dan 1 buah charge yang saat itu berada didepan salon/speaker kemudian terdakwa lalu mengambil laptop tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang ada diatas tumpukan pakaian kotor kemudian mengisi laptop dan charge kedalam tas laptop tersebut selanjutnya terdakwa lalu keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dan berjalan melewati belakang rumah saksi korban menuju ketempat tinggal terdakwa dan menaruh tas laptop yang berisi 1 buah laptop serta chargenya diatas lemari pakaian; Bahwa 1 buah laptop merk Lenovo beserta 1 buah charge laptop dan 1 buah tas laptop merk Lenovo warna hitam yang diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi Ahmad Muwahid adalah barang inventaris milik Sub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur yang sementara dipegang oleh saksi Ahmad Muwahid untuk menunjang kerja saksi pada Sub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur dimana harga dari Laptop tersebut adalah sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang merupakan harga dari pengadaan barang dimana kelebihan laptop Lenovo tersebut memiliki modem internal yang langsung terpasang dalam komponen laptop tersebut serta hard disc yang dapat dilepas tanpa membuka komponen laptop.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 3 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Yang dimaksud "dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan melawan hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat*

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer).

Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua dengan maksud untuk dijual, sebagaimana diterangkan oleh saksi Siti Rumatiga bahwa Terdakwa menjual Laptop dan charger kepada dirinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Laptop tersebut adalah miliknya yang ingin dijual untuk membeli tiket kapal dan handphone untuk orang tua Terdakwa dimana dari hasil penjualan tersebut telah ia gunakan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu) yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bayar ojek dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk beli minuman sopi. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut patut diketahui adalah untuk memiliki barang-barang yang kemudian dijual tanpa seijin dari saksi Sub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur maupun saksi Ahmad Muwahid, SH sebagai orang yang memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Yang dimaksud “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik Sub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur yang berada di dalam rumah saksi Ahmad Muwahid, SH dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekitar Pukul 02.00 WIT, sehingga tentunya saksi Sulastri Kaimudin (Istri saksi Ahmad Muwahid) yang sedang tertidur bersama 3 (tiga) orang anaknya ketika terbangun pukul 02.30 WIT dan melihat 1 (satu) buah laptop Lenovo dan charger yang diletakkan diatas lantai depan speaker samping televisi di ruang nonton dan tas laptop yang letaknya di ruang makan samping jendela diatas tumpukan pakaian tidak ada lalu menelepon saksi Ahmad Muwahid dan menanyakan apakah ia sedang menggunakan atau membawa Laptop dan ternyata saksi Ahmad Muwahid yang sementara bertugas di Pos Pengamanan PT. Kalres Bula tidak sedang menggunakan atau pun membawa laptop tersebut sehingga para saksi tersebut tahu bahwa ternyata Laptop tersebut hilang. Bahwa para saksi tersebut tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut apalagi dilakukan pada waktu dini hari saat orang-orang sedang beristirahat dimana Terdakwa mengambilnya dengan cara masuk melalui jendela samping sebelah kiri dimana jendela tersebut agak rendah dan sangat gampang untuk dipanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur keempat ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type T430s kode IMEI 358993041044359 warna hitam, ukuran layar 14 inci;
- 1 (satu) buah charge laptop merk Lenovo 65 watt 20 volt warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam;

Merupakan hasil yang diperoleh dari perbuatan terdakwa yang merupakan milik dari Sub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur maka harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI LA ODE ASRUL alias FAUZI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type T430s kode IMEI 358993041044359 warna hitam, ukuran layar 14 inci;

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charge laptop merk Lenovo 65 watt 20 volt warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam;.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : Senin, tanggal 1 Desember 2014, oleh **NOVA SALMON, SH** sebagai Hakim Ketua, **YOSEFINA N. SINANU, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 oleh **Hakim Ketua** dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH**, dibantu oleh Merlyn Heumasse, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh : Sitti Martono, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH</u>	<u>NOVA SALMON, SH</u>
<u>IMRAN M. IRIANSYAH, SH</u>	

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERLYN HEUMASSE, A.Md, SH

Halaman 26 dari 22 Putusan Nomor : 133/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)